

PENGGANTIAN - PPS - DESA TONGKONAN BASSE - 2024  
2024

Kpt 529 TAHUN 2024. 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 529 TAHUN 2024  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TONGKONAN  
BASSE KECAMATAN MASALLE KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata  
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun  
2022.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Fahrul Rijal sebagai Panitia  
Pemungutan Suara Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle untuk Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang  
Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juni 2024.